



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/7 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Maumere beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek bahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong celana beladiri panjang bahan kain warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek bahan kain warna hijau motif loreng;
 - 1 (satu) potong CD warna putih;
 - 1 (satu) potong BH warna coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit mobil angkutan umum BATARA TUNGGAL warna putih dengan Nopol EB 1620 AA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan SUZUKI dengan gantungan besi bertuliskan SUZUKI.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Bahruddin L. Gani.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti rangkaian persidangan, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa berusia muda dan masih ada harapan untuk berubah, Terdakwa memiliki beban dan tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam angkutan umum Batara Tunggal di daerah Puupui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan terhadap anak korban KORBAN (Umur 17 tahun, tanggal lahir 05 Juli 2005), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, berawal saat anak korban menunggu angkutan umum di cabang PLTD km. 3 untuk pulang ke rumah anak korban di Kecamatan XXXX, lalu beberapa menit kemudian anak korban melihat angkutan umum Batara Tunggal yang berasal dari arah barat yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga anak korban menghentikannya dengan mengatakan "XXX...", lalu ada seorang penumpang yang duduk di samping terdakwa menanyakan kembali kepada anak korban "ke mana?" lalu anak korban menjawab "XXX" lalu penumpang tersebut mengatakan sesuatu kepada terdakwa tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



penumpang tersebut mengatakan kepada anak korban "mari sudah" setelah itu anak korban menumpangi angkutan umum tersebut yang di dalamnya terdapat 3 orang penumpang duduk di kursi belakang dan 1 orang duduk di samping terdakwa, sebelum Barata Dept Store, 3 orang penumpang yang duduk di kursi belakang turun, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "ade bisa tidak antar saya punya teman?" lalu anak korban bertanya "ke mana? Kalau lama saya tidak bisa" lalu terdakwa menjawab "tidak hanya antar saja sebentar habis itu pulang" lalu anak korban mengatakan "biar saya turun di depan Tk. Perdana (di depan bundaran wolowona)" terdakwa menjawab "tidak hanya sebentar saja, antar habis langsung pulang" lalu anak korban mengatakan "baik sudah, yang penting cepat" setelah itu terdakwa langsung menuju ke Roworeke dan menurunkan penumpang yang duduk di samping terdakwa tersebut di Roworeke, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "bisa tidak kita cari lagi penumpang satu, dua orang, habis itu baru naik ke XXX" setelah itu anak korban mengatakan "kalau begitu biar saya turun di depan Tk. Perdana saja", namun terdakwa mengatakan "jangan, nanti saya baru antar sampai rumah" setelah itu terdakwa langsung mengendarai angkutan umum tersebut mengelilingi seputaran kota, saat sampai di Jl. Melati terdakwa menanyakan kepada anak korban "sudah ada pacar belum?" lalu anak korban menjawab "saya tidak ada pacar dan tidak mau pacaran setelah itu terdakwa mengatakan "mau tidak pacaran dengan saya", lalu anak korban menjawab "saya tidak mau pacaran, saya saja tidak kenal kau" lalu terdakwa mengatakan "mari suda kita kenalan" sambil terdakwa mengulurkan tangannya ke arah anak korban dan mengatakan "nama saya F" lalu anak korban menyebutkan nama anak korban ,lalu terdakwa memperkenalkan bahwa terdakwa bersekolah di STM Ende jurusan Mesin tinggal di Wirajaya, terdakwa menanyakan kepada anak korban di mana anak korban bersekolah, anak korban menjawab "bahwa anak korban bersekolah di Santo Thomas Morus". Setelah itu terdakwa menghentikan angkutan umum tersebut di depan Bank BNI Ende, sambil mengatakan "bagaimana ini, bensin habis, mesin mati terus, tidak bisa masuk pertamina" terdakwa melanjutkan "duduk agak ke depan" namun anak korban tidak mau akan tetapi terdakwa berusaha menarik tangan anak korban lalu anak korban memarahi terdakwa "apa eee Tarik Tarik.." sambil anak korban bergeser ke belakang, setelah itu terdakwa menghitung uang dan meminjam Handphone anak korban untuk menggunakan aplikasi senter pada handphone anak korban, karena di dalam angkutan umum tersebut agak gelap lalu anak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyalakan senter di Handphone sambil menerangi terdakwa sekalian anak korban membayar uang tumpangan sebesar Rp. 5.000, lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa "ayo sudah, cepat sudah, saya takut saya punya bapak dan om marah" setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "ayo sudah kita pacaran" lalu terdakwa meminjam handphone anak korban untuk melihat akun Facebook anak korban, namun anak korban menolak, namun terdakwa langsung merebut handphone anak korban dan mengatakan "oh iya, pulang sampai rumah baru saya chat kau" sambil mengembalikan handphone anak korban, setelah itu anak korban mengatakan "bae sudah, cepat sudah (maksud anak korban cepat pulang)" terdakwa mengatakan "iya, saya tes kasih nyala mesin dulu" sambil terdakwa mencoba menyalakan mobil beberapa kali sampai hidup dan mobil bisa bergerak namun tersendat-sendat hingga masuk area pertamina, lalu mengisi bahan bakar, setelah selesai terdakwa membawa mobil keluar pertamina, sebelum sampai di jalan raya, terdakwa menghentikan angkutan umum tersebut dan meminta anak korban untuk pindah, duduk di samping terdakwa, namun anak korban menolak dan memaksa terdakwa jalan, namun terdakwa mengatakan "pindah di depan saja, kalau kau tidak mau pindah di depan saya tidak mau jalan" karena tidak mau bertele-tele, anak korban lalu mengikuti kemauan terdakwa, dan duduk di samping terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "sebelum mengantar anak korban ke XXX, terdakwa hendak menjemput Sopir Tetap angkutan umum tersebut di Ippi, Kel. Tetandara", lalu anak korban mengatakan "jangan lama, saya takut saya punya bapak dan om marah" kemudian terdakwa meyakinkan anak korban bahwa setelah jemput sopir tetapnya maka terdakwa akan langsung mengantar anak korban ke tujuan anak korban, lalu terdakwa mengendarai angkutan umum tersebut ke arah daerah Puupui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, kemudian terdakwa menghentikan mobil tersebut di daerah Puupui yang kondisinya sepi dan gelap, saat anak korban menoleh ke arah luar jendela terdakwa langsung memeluk anak korban dari samping, karena kaget, anak korban langsung mendorong terdakwa, namun terdakwa langsung mendorong anak korban hingga posisi anak korban setengah tertidur di samping jendela, setelah itu terdakwa memasukkan satu tangannya ke dalam baju anak korban sambil meramas payudara anak korban anak korban langsung spontan mendorong terdakwa sambil mengatakan "kalau kau mau buat begitu, mending bayar lonte, karena saya bukan lonte" setelah itu terdakwa bergeser mendekati

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban lalu mencium leher anak korban karena merasa geli, anak korban langsung mendorong terdakwa, setelah anak korban mendorong terdakwa, terdakwa langsung menarik celana anak korban lalu mendekati anak korban dan menutup mulut anak korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak korban sambil menggerakkan bokongnya maju mundur, saat anak korban memberontak terdakwa mengatakan "diam..." lalu anak korban membuka tangan terdakwa yang menutupi mulut anak korban sambil mendorong terdakwa, saat itu anak korban menangis karena merasakan sakit pada kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa meramas payudara anak korban sambil tetap menggerakkan bokongnya maju mundur sampai kemaluan tersangka mengeluarkan cairan dan cairan tersebut dibuang ke dalam ke maluan anak korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban. selanjutnya itu terdakwa menarik anak korban dan mendorong kepala anak korban untuk mengisap kemaluannya, namun anak korban langsung mendorong terdakwa, anak korban lalu menaikkan kembali celana anak korban sambil menangis, terdakwa juga menaikkan kembali celananya dan menghidupkan mobil lalu membawa mobil tersebut menuju ke arah timur, setelah sampai di Alfamart depan Bank BNI terdakwa menghentikan mobilnya, lalu anak korban mengatakan "cukup sudah berhenti-berhenti, antar saya pulang" lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengantar anak korban dengan sepeda motor, setelah itu terdakwa turun dari mobil tersebut, berjalan ke arah belakang mobil dan kembali lagi dengan mengendarai sepeda motor, lalu membuka pintu mobil di samping anak korban, sambil mengatakan "mari sudah, saya antar kau" lalu anak korban mengikuti perkataan terdakwa, dalam perjalanan pulang anak korban menangis karena merasa sakit pada kemaluan anak korban, selain itu juga anak korban takut jika anak korban sampai hamil sambil mengatakan kepada terdakwa anak korban takut hamil, lalu terdakwa menjawab "jika anak korban sampai hamil, maka terdakwa akan bertanggung jawab" lalu anak korban bertanya kembali nama terdakwa dan nomor handphone terdakwa mengatakan namanya F dan dia tidak memiliki handphone, lalu anak korban bertanya bagaimana jika anak korban sampai hamil, lalu terdakwa mengatakan cari saja akun Facebook dengna nama F, lalu anak korban bertanya apakah benar nama akun Facebook terdakwa namanya F, takutnya jika anak korban mencari akun tersebut tidak ditemukan, lalu terdakwa mengatakan bahwa akun Facebooknya bernama F, lalu saat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



sampai di jembatan di XXX, terdakwa mengatakan kepada anak korban "saya antar kau sampai sini ee" lalu anak korban mengatakan "jangan" antar saya sampai saya punya rumah", lalu terdakwa menjawab "tidak bisa, jauh terlalu, saya tadi bilang di pemilik motornya pinjam sebentar saja" lalu anak korban mengatakan "tidak bisa, tadi kau bilang antar saya sampai rumah" setelah itu saya mengatakan lagi "biar sudah, antar saya sampai di rumah saya punya bibi saja" setelah itu terdakwa menurunkan anak korban di depan postu Ndna, lalu anak korban berjalan kaki ke rumah bibi anak korban yang jaraknya ± 150 meter, sementara terdakwa pulang dan meninggalkan anak korban.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 116/TU.01/UM/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG. (terlampir dalam berkas perkara) selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan **A.n KORBAN**, berusia delapan belas tahun dan didapatkan robekan selaput dara arah jam lima, enam, dan tujuh, kesan luka lama akibat senggama. Dan juga ditemukan dalam kondisi hamil, USG umur kehamilan lima belas sampai enam belas minggu.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, umur anak korban KORBAN pada saat kejadian masih berumur 17 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam angkutan umum Batara Tunggal di daerah Puupui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan terhadap anak korban KORBAN (Umur 17 tahun, tanggal lahir 05 Juli 2005), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, berawal saat anak korban menunggu angkutan umum di cabang PLTD km. 3 untuk pulang ke rumah anak korban di Kecamatan XXXX, lalu beberapa menit kemudian anak korban melihat angkutan umum Batara Tunggal yang berasal dari arah barat yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga anak korban menghentikannya dengan mengatakan "XXX...", lalu ada seorang penumpang yang duduk di samping terdakwa menanyakan kembali kepada anak korban "ke mana?" lalu anak korban menjawab "XXX" lalu penumpang tersebut mengatakan sesuatu kepada terdakwa tidak lama kemudian penumpang tersebut mengatakan kepada anak korban "mari sudah" setelah itu anak korban menumpangi angkutan umum tersebut yang di dalamnya terdapat 3 orang penumpang duduk di kursi belakang dan 1 orang duduk di samping terdakwa, sebelum Barata Dept Store, 3 orang penumpang yang duduk di kursi belakang turun, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "ade bisa tidak antar saya punya teman?" lalu anak korban bertanya "ke mana? Kalau lama saya tidak bisa" lalu terdakwa menjawab "tidak hanya antar saja sebentar habis itu pulang" lalu anak korban mengatakan "biar saya turun di depan Tk. Perdana (di depan bundaran wolowona)" terdakwa menjawab "tidak hanya sebentar saja, antar habis langsung pulang" lalu anak korban mengatakan "baik sudah, yang penting cepat" setelah itu terdakwa langsung menuju ke Roworeke dan menurunkan penumpang yang duduk di samping terdakwa tersebut di Roworeke, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "bisa tidak kita cari lagi penumpang satu, dua orang, habis itu baru naik ke XXX" setelah itu anak korban mengatakan "kalau begitu biar saya turun di depan Tk. Perdana saja", namun terdakwa mengatakan "jangan, nanti saya baru antar sampai rumah" setelah itu terdakwa langsung mengendarai angkutan umum tersebut mengelilingi seputaran kota, saat sampai di Jl. Melati terdakwa menanyakan kepada anak korban "sudah ada pacar belum?" lalu anak korban menjawab "saya tidak ada pacar dan tidak mau pacaran setelah itu terdakwa mengatakan "mau tidak pacaran dengan saya", lalu anak korban menjawab "saya tidak mau pacaran, saya saja tidak kenal kau" lalu terdakwa mengatakan "mari suda kita kenalan" sambil

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengulurkan tangannya ke arah anak korban dan mengatakan "nama saya F" lalu anak korban menyebutkan nama anak korban ,lalu terdakwa memperkenalkan bahwa terdakwa bersekolah di STM Ende jurusan Mesin tinggal di Wirajaya, terdakwa menanyakan kepada anak korban di mana anak korban bersekolah, anak korban menjawab "bahwa anak korban bersekolah di Santo Thomas Morus". Setelah itu terdakwa menghentikan angkutan umum tersebut di depan Bank BNI Ende, sambil mengatakan "bagaimana ini, bensin habis, mesin mati terus, tidak bisa masuk pertamina" terdakwa melanjutkan "duduk agak ke depan" namun anak korban tidak mau akan tetapi terdakwa berusaha menarik tangan anak korban lalu anak korban memarahi terdakwa "apa eee Tarik Tarik.." sambil anak korban bergeser ke belakang, setelah itu terdakwa menghitung uang dan meminjam Handphone anak korban untuk menggunakan aplikasi senter pada handphone anak korban, karena di dalam angkutan umum tersebut agak gelap lalu anak korban menyalakan senter di Handphone sambil menerangi terdakwa sekalian anak korban membayar uang tumpangan sebesar Rp. 5.000, lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa "ayo sudah, cepat sudah, saya takut saya punya bapak dan om marah" setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "ayo sudah kita pacaran" lalu terdakwa meminjam handphone anak korban untuk melihat akun Facebook anak korban, namun anak korban menolak, namun terdakwa langsung merebut handphone anak korban dan mengatakan "oh iya, pulang sampai rumah baru saya chat kau" sambil mengembalikan handphone anak korban, setelah itu anak korban mengatakan "bae sudah, cepat sudah (maksud anak korban cepat pulang)" terdakwa mengatakan "iya, saya tes kasih nyala mesin dulu" sambil terdakwa mencoba menyalakan mobil beberapa kali sampai hidup dan mobil bisa bergerak namun tersendat-sendat hinga masuk area pertamina, lalu mengisi bahan bakar, setelah selesai terdakwa membawa mobil keluar pertamina, sebelum sampai di jalan raya, terdakwa menghentikan angkutan umum tersebut dan meminta anak korban untuk pindah, duduk di samping terdakwa, namun anak korban menolak dan memaksa terdakwa jalan, namun terdakwa mengatakan "pindah di depan saja, kalau kau tidak mau pindah di depan saya tidak mau jalan" karena tidak mau bertele-tele, anak korban lalu mengikuti kemauan terdakwa, dan duduk di samping terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "sebelum mengantar anak korban ke XXX, terdakwa hendak menjemput Sopir Tetap angkutan umum tersebut di Ippi, Kel. Tetandara", lalu anak korban mengatakan "jangan lama, saya takut saya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya bapak dan om marah" kemudian terdakwa meyakinkan anak korban bahwa setelah jemput sopir tetapnya maka terdakwa akan langsung mengantar anak korban ke tujuan anak korban, lalu terdakwa mengendarai angkutan umum tersebut ke arah daerah Puupui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, kemudian terdakwa menghentikan mobil tersebut di daerah Puupui yang kondisinya sepi dan gelap, saat anak korban menoleh ke arah luar jendela terdakwa langsung memeluk anak korban dari samping, karena kaget, anak korban langsung mendorong terdakwa, namun terdakwa langsung mendorong anak korban hingga posisi anak korban setengah tertidur di samping jendela, setelah itu terdakwa memasukkan satu tangannya ke dalam baju anak korban sambil meramas payudara anak korban anak korban langsung spontan mendorong terdakwa sambil mengatakan "kalau kau mau buat begitu, mending bayar lonte, karena saya bukan lonte" setelah itu terdakwa bergeser mendekati anak korban lalu mencium leher anak korban karena merasa geli, anak korban langsung mendorong terdakwa, setelah anak korban mendorong terdakwa, terdakwa langsung menarik celana anak korban lalu mendekati anak korban dan menutup mulut anak korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak korban sambil menggerakkan bokongnya maju mundur, saat anak korban memberontak terdakwa mengatakan "diam..." lalu anak korban membuka tangan terdakwa yang menutupi mulut anak korban sambil mendorong terdakwa, saat itu anak korban menangis karena merasakan sakit pada kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa meramas payudara anak korban sambil tetap menggerakkan bokongnya maju mundur sampai kemaluan tersangka mengeluarkan cairan dan cairan tersebut dibuang ke dalam ke maluan anak korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban. selanjutnya itu terdakwa menarik anak korban dan mendorong kepala anak korban untuk mengisap kemaluannya, namun anak korban langsung mendorong terdakwa, anak korban lalu menaikkan kembali celana anak korban sambil menangis, terdakwa juga menaikkan kembali celananya dan menghidupkan mobil lalu membawa mobil tersebut menuju ke arah timur, setelah sampai di Alfamart depan Bank BNI terdakwa menghentikan mobilnya, lalu anak korban mengatakan "cukup sudah berhenti-berhenti, antar saya pulang" lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengantar anak korban dengan sepeda motor, setelah itu terdakwa turun dari mobil tersebut, berjalan ke arah belakang mobil dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



kembali lagi dengan mengendarai sepeda motor, lalu membuka pintu mobil di samping anak korban, sambil mengatakan "mari sudah, saya antar kau" lalu anak korban mengikuti perkataan terdakwa, dalam perjalanan pulang anak korban menangis karena merasa sakit pada kemaluan anak korban, selain itu juga anak korban takut jika anak korban sampai hamil sambil mengatakan kepada terdakwa anak korban takut hamil, lalu terdakwa menjawab "jika anak korban sampai hamil, maka terdakwa akan bertanggung jawab" lalu anak korban bertanya kembali nama terdakwa dan nomor handphone terdakwa mengatakan namanya F dan dia tidak memiliki handphone, lalu anak korban bertanya bagaimana jika anak korban sampai hamil, lalu terdakwa mengatakan cari saja akun Facebook dengna nama F, lalu anak korban bertanya apakah benar nama akun Facebook terdakwa namanya F, takutnya jika anak korban mencari akun tersebut tidak ditemukan, lalu terdakwa mengatakan bahwa akun Facebooknya bernama F, lalu saat sampai di jembatan di XXX, terdakwa mengatakan kepada anak korban "saya antar kau sampai sini ee" lalu anak korban mengatakan "jangan" antar saya sampai saya punya rumah", lalu terdakwa menjawab "tidak bisa, jauh terlalu, saya tadi bilang di pemilik motornya pinjam sebentar saja" lalu anak korban mengatakan "tidak bisa, tadi kau bilang antar saya sampai rumah" setelah itu saya mengatakan lagi "biar sudah, antar saya sampai di rumah saya punya bibi saja" setelah itu terdakwa menurunkan anak korban di depan postu Ndna, lalu anak korban berjalan kaki ke rumah bibi anak korban yang jaraknya ± 150 meter, sementara terdakwa pulang dan meninggalkan anak korban.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 116/TU.01/UM/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG. (terlampir dalam berkas perkara) selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan **A.n KORBAN**, berusia delapan belas tahun dan didapatkan robekan selaput dara arah jam lima, enam, dan tujuh, kesan luka lama akibat senggama. Dan juga ditemukan dalam kondisi hamil, USG umur kehamilan lima belas sampai enam belas minggu.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



umur anak korban KORBAN pada saat kejadian masih berumur 17 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KORBAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetujuan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, dan korbannya adalah saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan apapun, Saksi hanya mengenal Terdakwa karena Saksi menumpang mobil angkot yang dibawa oleh Terdakwa sebagai supirnya, Saksi pertama kali mengenal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Jalan Gatot Subroto saat Saksi menunggu bemo untuk pulang;
- Bahwa peristiwa itu terjadi hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dalam mobil angkutan umum Batara Tunggal warna putih yang diparkirkan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menarik celana Saksi ke bawah sampai lutut lalu Terdakwa membuka celananya sampai lutut dan memasukkan kelamin Terdakwa dalam kondisi tegang dan keras ke dalam kemaluan Saksi sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya di dalam kelamin Saksi;
- Bahwa posisi awal Saksi duduk bersandar di kursi mobil angkutan umum sedangkan Terdakwa dalam posisi setengah berdiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi sesuatu barang atau uang kepada Saksi baik sebelum dan sesudah melakukan persetujuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu namun Terdakwa melakukan kekerasan saat melakukan perbuatannya dengan cara menutup mulut Saksi menggunakan satu tangan selain itu Terdakwa melakukan tipu muslihat karena

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



saat Saksi menyuruh Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi di XXX, Terdakwa berkata “Jangan dulu ke XXX cari dulu penumpang tambah”, namun kenyataannya tidak ada penumpang yang naik ke mobil tersebut, Terdakwa juga menipu Saksi dengan alasan macet, ternyata itu hanya mengulur waktu agar Terdakwa bisa mendekati Saksi, Terdakwa juga mengancam dengan mengatakan “Kalau kau tidak duduk di depan saya tidak kasih nyala mesin mobil dan kita tidak jalan”, Terdakwa juga mengatakan “Kita pergi jemput supir yang asli” namun Terdakwa memarkir mobil di jalan yang Saksi tidak tahu di mana kemudian menyetubuhi Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa menutup mulut Saksi dengan menggunakan tangannya, Terdakwa tidak melakukan dengan kuat, namun Terdakwa mengatakan untuk diam dan saat itu Terdakwa mengunci mobil tersebut dan tidak lama kemudian melakukan perbuatannya;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Jalan Gatot Subroto sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi menunggu mobil angkutan umum untuk pulang ke rumah di XXX, tidak lama kemudian muncul mobil Batara Tunggal warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Saksi menghentikan mobil tersebut dan berkata “XXX” lalu Saksi langsung menaiki mobil, dalam mobil ada 4 (empat) orang penumpang termasuk Saksi, setelah semua penumpang turun tersisa Saksi seorang yang duduk di belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya “Ade sekolah di mana, su ada pacar atau belum”, dan Saksi menjawab “Saya tidak ada pacar dan tidak mau pacaran”, lalu Terdakwa mengatakan “Mau tidak pacaran dengan saya”, Saksi menjawab “Saya tidak mau saya saja tidak kenal kau”, kemudian Terdakwa berkata “baik sudah saya perkenalkan nama saya F”, sampai depan Bank BNI Jalan Gatot Subroto, Terdakwa menghentikan mobilnya dan mematikan mesin serta berkata “Ae bensin habis”, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi agar duduk di samping Terdakwa, lalu Saksi menolak dan Terdakwa mengatakan “Bagaimana su ini mobil bensin habis kita pergi jemput dulu supir aslinya”, lalu Saksi mengatakan ke Terdakwa “Cepat sudah ko nanti terlalu malam bapak saya marah”, kemudian Terdakwa menyalakan mesin mobil dan mobil hidup, lalu Terdakwa mengisi bensin di pom bensin, setelah itu Terdakwa berkata “Kau pindah duduk ke depan sudah, kalau tidak pindah ke depan saya tidak kasih nyala mesin mobil saya tidak jalan”, Saksi langsung pindah ke depan dan duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata untuk pergi jemput supir yang asli dahulu namun Saksi tidak mengetahui kemana Saksi dibawa oleh Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memarkirkan mobilnya di jalan dan langsung memeluk Saksi dari samping, Saksi memberontak lalu Terdakwa mendorong Saksi sampai posisi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



duduk setengah tidur di mana posisi Saksi di jendela mobil, kemudian Terdakwa menarik paksa celana Saksi sampai lutut dan Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi dengan satu tangan dan menyuruh untuk diam, dan tangan Terdakwa satunya lagi digunakan untuk bertumpu saat Terdakwa memasukkan kelaminnya dalam kondisi tegang dan keras ke dalam kelamin Saksi, sambil menggoyangkan pantatnya naik turun dan mengeluarkan cairan di dalam kelamin Saksi, setelah melakukan persetubuhan itu, Saksi menarik celana Saksi dan Terdakwa menarik kembali celananya lalu Terdakwa duduk di tempat duduknya dan menyalakan kembali mesin mobil lalu mengantar Saksi, sesampainya di depan Alfamart Jalan Gatot Subroto, Terdakwa memarkirkan mobilnya dan menukar dengan sepeda motor kemudian mengantar Saksi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa alasan Saksi menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh karena awalnya Saksi mengira Terdakwa membawa Saksi mencari supir aslinya namun Saksi kaget karena Terdakwa menghentikan mobilnya dan langsung memeluk Saksi dan melakukan persetubuhannya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi sudah hamil 8 (delapan) bulan dan tidak lagi bersekolah;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengenakan baju kaos warna hitam dan celana panjang warna putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mencabuli Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di dalam mobil angkot Batara Tunggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari korban yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, korban menceritakan bahwa pada waktu kejadian korban menumpang bemo Batara Tunggal sepulang dari latihan beladiri, selesai mengantar penumpang di Roworeke hanya tersisa korban sendiri dan hendak diantarkan ke XXX namun supir beralasan untuk pergi ke Ipi dulu memanggil supir yang asli, sesampainya di pertengahan jalan menuju Ipi, Terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi merasa curiga semenjak bulan Juni dan Juli tahun 2023 dengan korban karena belum datang bulan, yang mana biasanya Saksi melihat korban

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



datang bulan namun sejak bulan Juni tidak datang bulan dan korban sering pusing, lemas, dan pingsan di sekolah, kemudian pada bulan Juli ketika korban belum juga datang bulan, Saksi bertanya apakah sudah datang bulan atau belum lalu korban menjawab belum kemudian menangis dan badannya lemas, akhirnya Saksi mengajak korban memeriksa ke rumah bibinya yang seorang bidan dan melakukan tes kehamilan yang hasilnya positif hamil, melihat hasil tes tersebut Saksi menanyakan kepada korban "Hamil dengan siapa", korban menjawab "Saya tidak tahu", mendengar jawaban korban Saksi marah dengan korban dan berkata "Kau gatal sekali kau bisa buat sembarang dengan orang yang tidak kau kenal", kemudian korban menjawab yang menghamili korban adalah laki-laki bernama F, karena Terdakwa sempat mengaku bernama F dan bersekolah di STM Negeri Ende, namun setelah dicaritahu ternyata ada yang benar bernama F bersekolah di STM Negeri Ende namun wajahnya tidak sama dengan yang korban lihat saat di atas bemo, lalu korban berkata kepada Saksi sempat di atas bemo korban memanggil Terdakwa dengan nama TERDAKWA sehingga korban mencari nama TERDAKWA di media sosial dan ternyata benar ditemukan yang bernama TERDAKWA dengan foto wajah Terdakwa yang telah menyetubuhi korban;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa korban sempat melawan dengan mendorong namun Terdakwa tetap memaksa;
- Bahwa sebelumnya korban belum pernah disetubuhi orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Angkutan Umum BATARA TUNGGAL warna putih dengan Nopol : EB 1620 AA dan 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan SUZUKI dengan gantungan besi bertuliskan SUZUKI dalam perkara persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil angkutan umum Bemo Batara Tunggal;
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil untuk menanyakan status mobil setelah mobil dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Saksi menunjukkan STNK mobil;
- Bahwa kuncinya adalah kunci standar mobil Suzuki;
- Bahwa yang menyerahkan kunci tersebut supir bernama Amrin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mobil diambil, yang membawa mobil adalah Irfan, sebelumnya dibawa oleh Amrin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah sebelumnya, setelah disita penyidik baru Saksi tahu mobil ini dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada kasus setelah dipanggil oleh Kepolisian dan diberitahu mengenai penyitaan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat mobil diambil;
- Bahwa tidak ada disampaikan saat mobil diambil;
- Bahwa sekarang mobil Saksi ada di Kejaksaan;
- Bahwa ada kerugian Saksi yaitu setoran menjadi tidak lancar karena mobil digunakan untuk usaha;
- Bahwa mobil disita sejak bulan Oktober;
- Bahwa Saksi belum pernah cek mobil;
- Bahwa tidak ada komunikasi dengan Amrin setelah kejadian;
- Bahwa tidak ada komunikasi dengan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa Amrin berhenti membawa mobil karena ikut tes di Bali lalu diantarkan Irfan;
- Bahwa Polisi mengetahui mobil adalah milik Saksi karena sudah sering bawa mobil;
- Bahwa mobil tersebut sudah lunas;
- Bahwa Irfan membawa mobil terakhir bulan Agustus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kasus persetubuhan;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dalam mobil angkot Batara Tunggal;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi dalam mobil Angkot Batara Tunggal, di daerah Puupui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan korban mengambil posisi di bagian depan mobil, di dalam mobil bemo, saat itu Terdakwa membuka sendiri celananya dan korban dalam posisi tidur selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun selama 5 (lima) menit, saat Terdakwa merasa cairan sperma ingin keluar, Terdakwa mencabut kelamin Terdakwa dari dalam kelamin korban dan membuang spermanya di mobil bemo;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu atau ajakan untuk melakukan persetujuan dengan korban saat itu korban diam saja tanpa melawan;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain dalam bemo selain Terdakwa dan korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai supir tembak antar jemput di dalam kota Ende sekitar pukul 18.00 WITA korban naik menumpang mobil Terdakwa dan menyampaikan tujuannya ke XXX, saat tiba di Wolowona Terdakwa melihat korban belum turun dan Terdakwa mengatakan sudah sampai di Wolowona dan korban menjawab masih jalan, akhirnya Terdakwa menempuh perjalanan ke Ende untuk mengantar penumpang hingga pukul 19.00 WITA, Terdakwa berencana menjemput Amrin yang merupakan supir asli bemo tersebut, saat itu korban belum turun dan masih ada dalam angkot;
- Bahwa Terdakwa sempat memberhentikan mobil di depan Alfamart jalan Gatot Subroto dan mengambil sepeda motor untuk mengantar korban pulang ke rumah, Terdakwa meninggalkan mobil di depan Alfamart;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya bernama F namun tidak ada menyebut STM Negeri Ende;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil dari Amrin;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa terhadap orang lain selain korban dan mengakibatkan kehamilan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama KORBAN lahir tanggal 5 Juli 2005;
2. Visum Et Repertum Nomor: 116/TU.01/UM/VIII/2023 atas nama KORBAN dengan kesimpulan didapatkan robekan selaput dara arah jam lima, enam, dan tujuh, kesan luka lama akibat senggama, dan juga ditemukan dalam kondisi hamil, USG umur kehamilan lima belas sampai enam belas minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana pendek bahan kain warna hitam;
3. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
4. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih;
5. 1 (satu) potong celana beladiri panjang bahan kain warna putih;
6. 1 (satu) potong celana pendek bahan kain warna hijau motif loreng;
7. 1 (satu) potong CD warna putih;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) potong BH warna coklat muda;
9. 1 (satu) unit Mobil Angkutan Umum BATARA TUNGGAL warna putih dengan Nopol : EB 1620 AA; dan
10. 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan SUZUKI dengan gantungan besi bertuliskan SUZUKI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KORBAN yang dilakukan dalam 1 (satu) unit Mobil Angkutan Umum BATARA TUNGGAL warna putih dengan Nopol : EB 1620 AA, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya, kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Saksi KORBAN menumpang mobil angkutan umum yang dikemudi oleh Terdakwa, saat naik ke mobil, Saksi KORBAN mengatakan dirinya menuju ke daerah XXX, kemudian Terdakwa mengantarkan terlebih dahulu penumpang-penumpang lainnya hingga tersisa Saksi KORBAN sendiri, di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN bahwa akan menjemput dahulu supir yang asli dan meminta Saksi KORBAN ikut menjemput, setelah sampai di depan Bank BNI, Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Ende, Terdakwa mematikan mobilnya dan mengatakan bahan bakar mobil habis sehingga harus mengisi dahulu ke pom bensin, saat mengisi bahan bakar, Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN duduk di depan dan apabila tidak mau maka Terdakwa tidak mau menyalakan mobil, setelah Saksi KORBAN duduk di sebelah Terdakwa yang sedang mengemudi mobil, Terdakwa mengemudikan mobil ke sebuah jalan dan memberhentikan mobilnya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi KORBAN dari samping yang kemudian memberontak namun Terdakwa mendorong hingga Saksi KORBAN setengah tertidur, setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi KORBAN hingga lutut dan membuka celana Terdakwa sampai lutut dan menyuruh Saksi KORBAN untuk diam, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KORBAN dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin Saksi KORBAN, setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa menggunakan kembali celananya dan membawa mobilnya beserta Saksi KORBAN ke depan Alfamart Jalan Gatot

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



Subroto, di sana Terdakwa memarkir mobil dan mengambil sepeda motor kemudian mengantarkan Saksi KORBAN untuk kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa sempat mengenalkan dirinya sebagai seorang yang bernama F dan bersekolah di STM Negeri Ende, namun saat Saksi KORBAN mencari tahu identitas Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang bernama F;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi KORBAN mengalami kehamilan yang telah memasuki usia 8 (delapan) bulan, dan semenjak kejadian tersebut telah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi KORBAN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya merupakan orang yang bernama TERDAKWA dengan identitas sebagaimana dimuat dalam dakwaan dan dibacakan dalam persidangan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian, oleh karena Saksi KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian, maka Saksi KORBAN haruslah dikategorikan sebagai "anak" dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya memukul dengan tangan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang mana dalam perbuatan tersebut perlu adanya penetrasi oleh alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan sperma atau air mani ataupun tidak sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara *a quo*, terdapat fakta-fakta Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Saksi KORBAN menumpang mobil angkutan umum yang dikemudi oleh Terdakwa, saat naik ke mobil, Saksi KORBAN mengatakan dirinya menuju ke daerah XXX, kemudian Terdakwa mengantarkan terlebih dahulu penumpang-penumpang lainnya hingga tersisa Saksi KORBAN sendiri, di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN bahwa akan menjemput dahulu supir yang asli dan meminta Saksi KORBAN ikut menjemput, setelah sampai di depan Bank BNI, Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Ende, Terdakwa mematikan mobilnya dan mengatakan bahan bakar mobil habis sehingga harus mengisi dahulu ke pom bensin, saat mengisi bahan bakar, Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN duduk di depan dan apabila tidak mau maka Terdakwa tidak mau

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



menyalakan mobil, setelah Saksi KORBAN duduk di sebelah Terdakwa yang sedang mengemudi mobil, Terdakwa mengemudikan mobil ke sebuah jalan dan memberhentikan mobilnya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi KORBAN dari samping yang kemudian memberontak namun Terdakwa mendorong hingga Saksi KORBAN setengah tertidur, setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi KORBAN hingga lutut dan membuka celana Terdakwa sampai lutut dan menyuruh Saksi KORBAN untuk diam, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KORBAN dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin Saksi KORBAN, setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa menggunakan kembali celananya dan membawa mobilnya beserta Saksi KORBAN ke depan Alfamart Jalan Gatot Subroto, di sana Terdakwa memarkir mobil dan mengambil sepeda motor kemudian mengantarkan Saksi KORBAN untuk kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi KORBAN dan menahan mulut Saksi KORBAN agar tidak berteriak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan, yang bertujuan agar Saksi KORBAN tidak melawan saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KORBAN, kemudian, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang didasari oleh suatu paksaan terhadap Saksi KORBAN yang diawali dengan kekerasan karena Saksi KORBAN menolak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap membuka celananya dan celana Saksi KORBAN serta melakukan perbuatannya tersebut, dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, sehingga unsur *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur tersebut, Terdakwa dengan memberikan Saksi KORBAN informasi yang tidak benar yaitu Terdakwa mengaku dirinya bernama F dan Terdakwa mengatakan akan menjemput supir mobil yang asli namun kenyataannya membawa Saksi KORBAN ke tempat lain dan melakukan persetujuan, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan serangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi KORBAN, sehingga selain daripada kekerasan dan pemaksaan, Terdakwa juga telah melakukan serangkaian kebohongan untuk mewujudkan niatnya melakukan persetujuan dengan Saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek bahan kain warna hitam, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana beladiri panjang bahan kain warna putih, 1 (satu) potong celana pendek bahan kain warna hijau motif loreng, 1 (satu) potong CD warna putih, dan 1 (satu) potong BH warna coklat muda adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi KORBAN, yang mana menurut Majelis Hakim barang-barang bukti tersebut akan lebih banyak memberikan kenangan buruk dengan efek traumatis yang akan mengingatkan pada kejadian dalam perkara *a quo* dibandingkan memberikan manfaat bagi Terdakwa maupun Saksi KORBAN, maka barang-barang bukti tersebut akan lebih tepat untuk tidak dikembalikan kepada Terdakwa ataupun Saksi KORBAN, sehingga seluruh barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Angkutan Umum BATARA TUNGGAL warna putih dengan Nopol : EB 1620 AA dan 1 (satu) buah kunci

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



kontak bertuliskan SUZUKI dengan gantungan besi bertuliskan SUZUKI yang telah disita dari SAKSI 3 dan dalam persidangan telah cukup dibuktikan bahwa yang berhak adalah SAKSI 3, maka layak barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka emosional yang harus ditanggung seumur hidup;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan serangkaian kebohongan;
- Perbuatan Terdakwa bukan dilakukan pertama kali;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kehamilan;
- Perbuatan Terdakwa berdampak terhadap pendidikan korban yang putus sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 2) 1 (satu) potong celana pendek bahan kain warna hitam;
 - 3) 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
 - 4) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 5) 1 (satu) potong celana beladiri panjang bahan kain warna putih;
 - 6) 1 (satu) potong celana pendek bahan kain warna hijau motif loreng;
 - 7) 1 (satu) potong CD warna putih; dan
 - 8) 1 (satu) potong BH warna coklat muda;

Dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) unit Mobil Angkutan Umum BATARA TUNGGAL warna putih dengan Nopol : EB 1620 AA; dan
- 10) 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan SUZUKI dengan gantungan besi bertuliskan SUZUKI;

Dikembalikan kepada SAKSI 3;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., dan I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania N. M. Guru, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Stefania N. M. Guru, A.Md.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN End